SALINAN
NOMOR 84/2019

PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR 84 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa pembentukan Unit Pelaksana Teknis merupakan bentuk pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menyesuaikan Unit Pelaksana Teknis pada Perangkat Daerah induknya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa-Timur, Jawa-Tengah, Jawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan

Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3354);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 30) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang.
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Malang.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Malang.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan

upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.

8. Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kepala Puskesmas adalah Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas.

9. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat.

10. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit, dan memulihkan kesehatan perseorangan.

11. Puskesmas Pembantu adalah unsur pelaksana Puskesmas yang melaksanakan upaya kesehatan masyarakat dalam wilayah kerjanya.

12. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas Kesehatan.

13. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk Puskesmas.

(2) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:

a. Puskesmas Kedungkandang, dengan wilayah kerja meliputi:
   1. Kelurahan Kedungkandang;
   2. Kelurahan Kota Lama;
   3. Kelurahan Wonokoyo; dan
   4. Kelurahan Buring;
b. Puskesmas Gribig, dengan wilayah kerja meliputi:
   1. Kelurahan Madyopuro;
   2. Kelurahan Lesanpuro;
   3. Kelurahan Sawojajar; dan
   4. Kelurahan Cemorokandang;
c. Puskesmas Arjowinangun, dengan wilayah kerja meliputi:
   1. Kelurahan Arjowinangun;
   2. Kelurahan Mergosono;
   3. Kelurahan Bumiayu; dan
   4. Kelurahan Tlogowaru;
d. Puskesmas Janti, dengan wilayah kerja meliputi:
   1. Kelurahan Sukun;
   2. Kelurahan Tanjungrejo; dan
   3. Kelurahan Bandungrejosari;
e. Puskesmas Ciptomulyo, dengan wilayah kerja meliputi:
   1. Kelurahan Ciptomulyo;
   2. Kelurahan Gadang;
   3. Kelurahan Kebonsari; dan
   4. Kelurahan Bakalan Krajan;
f. Puskesmas Mulyorejo, dengan wilayah kerja meliputi:
   1. Kelurahan Mulyorejo;
   2. Kelurahan Bandulan;
   3. Kelurahan Pisangcandi; dan
   4. Kelurahan Karangbesuki;
g. Puskesmas Arjuno, dengan wilayah kerja meliputi:
   1. Kelurahan Kauman;
   2. Kelurahan Oro-oro Dowo;
   3. Kelurahan Penanggungan; dan
   4. Kelurahan Kiduldalem;

h. Puskesmas Bareng, dengan wilayah kerja meliputi:
   1. Kelurahan Bareng;
   2. Kelurahan Kasin;
   3. Kelurahan Sukoharjo; dan
   4. Kelurahan Gadingkasri;
i. Puskesmas Rampal Celaket, dengan wilayah kerja meliputi:
   1. Kelurahan Rampalcelaket;
   2. Kelurahan Samaan; dan
   3. Kelurahan Klojen;
j. Puskesmas Cisadea, dengan wilayah kerja meliputi:
   1. Kelurahan Purwantoro; dan
   2. Kelurahan Blimbing;
k. Puskesmas Kendalkerep, dengan wilayah kerja meliputi:
   1. Kelurahan Bunulrejo;
   2. Kelurahan Polehan;
   3. Kelurahan Jodipan; dan
   4. Kelurahan Kesatrian;
l. Puskesmas Pandanwangi, dengan wilayah kerja meliputi:
   1. Kelurahan Pandanwangi;
   2. Kelurahan Purwodadi; dan
   3. Kelurahan Arjosari;
m. Puskesmas Polowijen, dengan wilayah kerja meliputi:
   1. Kelurahan Polowijen; dan
   2. Kelurahan Balearjosari;
n. Puskesmas Dinoyo, dengan wilayah kerja meliputi:
   1. Kelurahan Dinoyo;
   2. Kelurahan Sumbersari;
   3. Kelurahan Merjosari;
   4. Kelurahan Tlogomas; dan
   5. Kelurahan Ketawanggede;
o. Puskesmas Mojolangu, dengan wilayah kerja meliputi:
   1. Kelurahan Mojolangu;
   2. Kelurahan Tasikmadu;

3. Kelurahan Tunjungsekar; dan
4. Kelurahan Tunggulwulung;

p. Puskesmas Kendalsari, dengan wilayah kerja meliputi:
1. Kelurahan Tulusrejo;
2. Kelurahan Jatimulyo; dan
3. Kelurahan Lowokwaru.

BAB III
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Puskesmas merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional Dinas dan berkedudukan di bawah Dinas.

(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, dan berkedudukan di bawah UPT Puskesmas.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Puskesmas, terdiri dari:
a. Kepala Puskesmas;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional dan/atau Pelaksana.

(2) Dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan layanan dibentuk penanggung jawab terdiri dari:
a. Penanggung jawab UKM esensial dan keperawatan kesehatan masyarakat;
b. Penanggung jawab UKM Pengembangan;
c. Penanggung jawab UKP, kefarmasian dan laboratorium; dan
d. Penanggung jawab jaringan pelayanan puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;

(3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditunjuk oleh Kepala Puskesmas yang dalam

melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.

(4) Bagan Susunan Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Tugas dan Fungsi

Paragraf 1
Puskesmas

Pasal 5

(1) Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwujudnya kecamatan sehat.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Puskesmas mempunyai fungsi:

a. perencanaan kegiatan dan anggaran Puskesmas berdasarkan perencanaan strategis Dinas Kesehatan;
b. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya, meliputi:
   1. UKM ensesial dan keperawatan kesehatan masyarakat; dan
   2. UKM Pengembangan;
c. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya, meliputi:
   1. penyelenggaraan UKP;
   2. penyelenggaraan kefarmasian; dan
   3. penyelenggaraan laboratorium;
d. pelaksanaan jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan;
e. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Puskesmas; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 2
Subbagian Tata Usaha

Pasal 6

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan pelaksanaan urusan administrasi umum meliputi ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, keuangan, kerjasama, hubungan masyarakat, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kearsipan serta pengelolaan administrasi kepegawaian Puskesmas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

a. perencanaan kegiatan dan anggaran Subbagian Tata Usaha;
b. pengoordinasian penyusunan perencanaan dan kegiatan Puskesmas;
c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan;
d. pelaksanaan kegiatan Subbagian Tata Usaha;
e. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi di lingkungan Puskesmas;
f. pelaksanaan ketatalaksanaan dan hubungan masyarakat serta bahan publikasi;
g. pengelolaan data dan informasi di lingkungan Puskesmas;
h. pengelolaan Barang Milik Daerah yang menjadi kewenangan Puskesmas;
i. pelaksanaan survei kepuasan masyarakat;
j. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi Subbagian Tata Usaha; dan
k. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3
UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat

Pasal 7

Penanggung jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas:

a. mengoordinasikan pelayanan promosi kesehatan termasuk usaha kesehatan sekolah;
b. mengoordinasikan pelayanan kesehatan lingkungan;
c. mengoordinasikan pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak serta Keluarga Berencana yang bersifat UKM;
d. mengoordinasikan pelayanan gizi yang bersifat UKM;
e. mengoordinasikan pelayanan pencegahan dan pengendalian penyakit;
f. mengoordinasikan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
g. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

Paragraf 4
UKM Pengembangan

Pasal 8

Penanggung jawab UKM Pengembangan mempunyai tugas:

a. mengoordinasikan upaya pengembangan yang dilakukan Puskesmas, antara lain:
    1. pelayanan kesehatan jiwa;
    2. pelayanan kesehatan gigi masyarakat;
    3. pelayanan kesehatan tradisional komplementer;
    4. pelayanan kesehatan olahraga;
    5. pelayanan kesehatan indera;
    6. pelayanan kesehatan lansia;
    7. pelayanan kesehatan kerja; dan/atau
    8. pelayanan kesehatan lainnya;
b. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

Paragraf 5
UKP, Kefarmasian dan Laboratorium

Pasal 9

Penanggung jawab UKP, Kefarmasian dan Laboratorium mempunyai tugas:

a. mengoordinasikan pelayanan pemeriksaan umum;
b. mengoordinasikan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
c. mengoordinasikan pelayanan kesehatan ibu dan anak serta keluarga berencana yang bersifat UKP;
d. mengoordinasikan pelayanan gawat darurat;
e. mengoordinasikan pelayanan gizi yang bersifat UKP;
f. mengoordinasikan pelayanan persalinan;
g. mengoordinasikan pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap;
h. mengoordinasikan pelayanan kefarmasian;
i. mengoordinasikan pelayanan laboratorium;
j. mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Puskesmas.

Paragraf 6
Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 10

(1) Untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan, Puskesmas didukung oleh jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring fasilitas pelayanan kesehatan.
(2) Jaringan pelayanan puskesmas sebagaimana pada ayat (1), terdiri atas:
    a. Puskesmas Pembantu; dan
    b. Puskesmas Keliling.
(3) Jejaring fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. klinik;
b. rumah sakit;
c. apotek;
d. laboratorium; dan
e. fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.

(4) Puskesmas Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.

(5) Puskesmas Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, memberikan pelayanan kesehatan yang sifatnya bergerak *(mobile)*, untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.

Pasal 11

(1) Puskesmas dalam menyelenggarakan upaya kesehatan dapat melaksanakan rujukan.

(2) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai sistem rujukan.

Paragraf 7
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, terbagi dalam berbagai kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Jumlah pejabat fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis tugas dan fungsi unit kerja, analisis jabatan, dan analisis beban kerja dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 14

(1) Dalam menjalankan tugasnya Kepala Puskesmas dan Kepala Subbagian Tata Usaha wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan internal maupun antar Perangkat Daerah dalam Daerah.
(2) Pejabat fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Puskesmas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional.
(3) Kedudukan Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam peta jabatan.

Pasal 15

Setiap unsur pimpinan pada Puskesmas wajib melaksanakan tugas dan fungsi, pengawasan melekat, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada masing masing pimpinan secara berjenjang.

Pasal 16

(1) Kepala UPT dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
(2) Kepala Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Malang Nomor 54 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Daerah pada Dinas

Kesehatan (Berita Daerah Kota Malang Tahun 2016 Nomor 54) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI

Diundangkan di Malang
pada tanggal 31 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA MALANG,

ttd.

WASTO

BERITA DAERAH KOTA MALANG TAHUN 2019 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 84 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT PADA DINAS KESEHATAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSKESMAS
PADA DINAS KESEHATAN

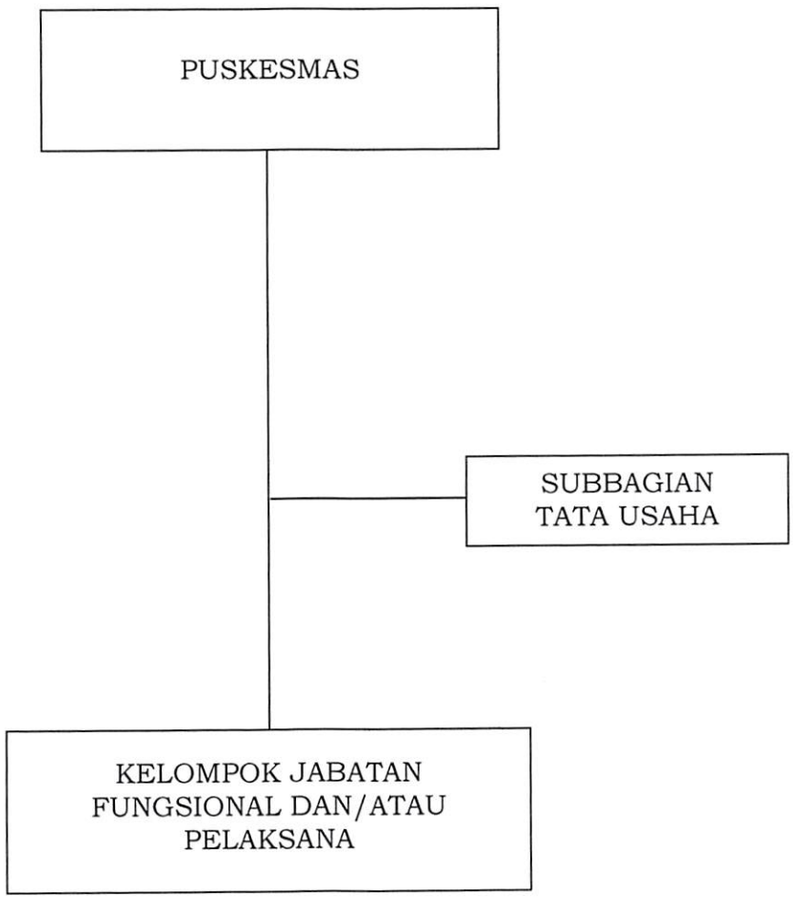

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

TABRANI, SH, M.Hum.
Pembina Tk. I
NIP. 19650302 199003 1 019

WALIKOTA MALANG,

ttd.

SUTIAJI